

**TINJAUAN MAQĀṢID SHARI‘AH TERHADAP
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PONOROGO
TERKAIT IZIN POLIGAMI
(Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama
Nomor.620/Pdt.G/2020/Pa.Po)**

SKRIPSI

OLEH

Imam Nur Syamsuddiin

NIM. C01217009



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syari‘ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Imam Nur Syamsuddiin
NIM : C01217009
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/
Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Tinjauan *Maqāṣid Shari'ah* Terhadap Putusan
Pengadilan Agama Ponorogo Terkait Izin
Poligami (Studi Analisis Putusan Pengadilan
Agama Nomor: 620/Pdt.G/2020/PA.Po)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 31 Juli 2021

Saya yang menyatakan,



Imam Nur Syamsuddiin
NIM. C01217009

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Imam Nur Syamsuddiin NIM. C01217009 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 23 Juli 2021
Pembimbing



A. Mufti Khazin, MHI
NIP.197303132009011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Imam Nur Syamsuddiin NIM. C01217009 ini telah di pertahankan di depan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah


Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I




A. Mufti Khazin, MHI
NIP. 197303132009011004

Penguji II




Dr. Hj. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag.
NIP. 197004161995032002

Penguji III



Dr. Muhammad Ghufion, Lc, MHI.
NIP. 197602242001121003

Penguji IV



Adi Damanhuri, M.Si.
NIP. 198611012019031010

Surabaya, 16 November 2021


Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,




Prof. Dr. H. Masruhan, M. Ag
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Imam Nur Syamsuddiin
NIM : C01217009
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : imamnur1999@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Tinjauan Maqashid Shari'ah terhadap Putusan Pengadilan Agama Ponorogo terkait izin poligami (studi analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor. 620/Pdt.G/2020/PA.Po)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 Februari 2022

Penulis

(Imam Nur Syamsuddiin)
nama terang dan tanda tangan

pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan dalam skripsi yang akan saya kaji, objek masalahnya adalah tergugat mempunyai penyakit asma.¹⁵

Skripsi oleh Ira Duwi Lestari C01206087 IAIN Sunan Ampel Surabaya pada Tahun 2012 dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2010/PA.Tbn. Tentang izin poligami dengan alasan istri menderita Penyakit Diabetes”. Skripsi ini mengkaji tentang dasar hukum majelis Hakim pengadilan Agama Tuban yang memutus perkara izin poligami dikarenakan Istri mempunyai penyakit diabetes dan tinjauan secara hukum Islam terkait putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0063/Pdt.G/2010/PA.Tbn. Persamaan dengan skripsi peneliti adalah sama-sama membahas dasar hukum majelis Hakim dalam memutuskan izin poligami serta tinjauan hukum Islam terkait putusan 0063/Pdt.G/2010/PA.Tbn. Sedangkan perbedaannya adalah dari objek alasan izin poligami, yang dimana skripsi diatas membahas diabetes sebagai alasan poligami, sedangkan dalam skripsi yang akan saya kaji mempunyai objek penyakit asma sebagai alasan poligami.¹⁶

Skripsi Nurul Ismi Rohmatika 13350070 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Tahun 2017 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Izin poligami dengan alasan menolong Perawan Tua (Studi Putusan

¹⁵ Bagus Rokhmat Jaya Negara, “*Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Nomor 4475/Pdt.G/2010/PA.Sby. Izin Poligami di Pengadilan Agama Surabaya (Tergugat tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai seorang Istri secara Maksimal)*” (Skripsi—IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012).

¹⁶ Ira Duwi Lestari, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2010/PA.Tbn. Tentang Izin Poligami dengan alasan Istri menderita Penyakit Diabetes*”, (Skripsi—IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012).

Pengadilan Agama Bantul Nomor 644/Pdt.G/2016/PA.Btl)” skripsi tersebut mengkaji tentang tinjauan secara yuridis terkait dasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul dalam memutus perkara Nomor 644/Pdt.G/2016/PA.Btl. serta tinjauan secara normatif yang dipakai Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 644/Pdt.G/2016/PA.Btl. Dalam hal ini, persamaan antara skripsi diatas dengan skripsi yang akan saya kaji adalah mempunyai kesamaan dalam membahas permasalahan izin poligami yang ditinjau dari segi hukum Islam. Adapun perbedaannya adalah jika skripsi diatas memakai metode analisis yuridis dan normatif sedangkan skripsi yang akan saya kaji lebih fokus kepada tinjauan Hukum Islam. Kemudian selain dari itu objek masalah yang dikaji jelas berbeda yakni, jika skripsi diatas mempunyai alasan poligami untuk menolong perawan tua, dan skripsi yang akan saya kaji mempunyai objek penyakit asma sebagai alasan poligami.¹⁷

Skripsi oleh Fathia Nikmatin Alfafa 1210301017 UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada Tahun 2014 dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor 1864/Pdt.G/2013/PA.Cms tentang izin poligami”. Skripsi tersebut mengkaji terkait dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim terkait putusan Nomor 1864/Pdt.G/2013/PA.Cms dan mengkaji keserasian antara Peraturan Perundang-Undangan dengan penerapannya. Khususnya, dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjadi alasan dikabulkan permohonan izin poligami. Adapun persamaan dari skripsi diatas

¹⁷ Nurul Ismi Rohmatika, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Izin poligami dengan Alasan menolong Perawan Tua (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 644/Pdt.G/2016/PA.Btl)*”, (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

dengan skripsi yang dikaji mempunyai persamaan yakni mengkaji terkait putusan yang berhubungan dengan izin poligami. Sedangkan perbedaan dari skripsi tersebut dengan skripsi yang saya kaji adalah, jika skripsi diatas lebih fokus dan menitikberatkan terhadap Hukum Positif yakni Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan memakai metode analisis yuridis. Dan pada skripsi yang akan dikaji lebih fokus kepada tinjauan secara hukum Islam terkait alasan izin poligami.¹⁸

Skripsi Siti Prapti Munawaroh C71214061 UIN Sunan Ampel Surabaya pada Tahun 2019 dengan judul “Analisis Yuridis terhadap Pemberian izin poligami dikarenakan istri akan dijadikan Pengasuh Pondok Pesantren (Studi Putusan Nomor 0363/Pdt.G/2018/PA.Pas)”. dalam skripsi diatas membahas alasan Hakim dalam memberikan izin poligami pada Putusan Nomor 0363/Pdt.G/2018/PA.Pas, serta membahas secara yuridis terkait izin poligami dengan alasan istri akan ditempatkan sebagai pengasuh Pondok. Persamaan dari skripsi tersebut dengan skripsi yang akan dikaji mempunyai persamaan terkait permohonan izin melakukan poligami dengan alasan yang berbeda-beda. Sedangkan perbedaan dari skripsi yang akan dikaji dengan skripsi diatas adalah jika skripsi diatas membahas alasan poligami menggunakan analisis yuridis dan objek putusan dari skripsi diatas adalah ingin berpoligami karena istrinya mau dijadikan Pengasuh Pondok. Sedangkan skripsi peneliti membahas alasan melakukan poligami berdasarkan hukum Islam dan

¹⁸ Fathia Nikmatin Alfafa, “*Analisis Yuridis terhadap Putusan Nomor 1864/Pdt.G/2013/PA.Cms. tentang Izin Poligami*”, (Skripsi—UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2014).

Bab pertama memuat pendahuluan berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah serta batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat landasan teori yang membahas terkait pengertian poligami, dasar hukum poligami, syarat-syarat poligami secara hukum Islam, poligami menurut Muhammad Syahrur. Kemudian membahas terkait teori *maqāṣid sharī'ah*.

Bab ketiga memuat data penelitian terkait kasus perkara yang menjadi sebuah objek penelitian yaitu, deskripsi Profil Pengadilan Agama Ponorogo. Dan memuat deskripsi tentang Putusan pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 620/Pdt.G/2020/PA.Po terkait permohonan poligami dengan alasan istri mempunyai penyakit asma.

Bab keempat memuat analisis data yang dimana peneliti menganalisis terkait pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Putusan Nomor: 620/Pdt.G/2020/PA.Po terkait permohonan izin poligami dikarenakan istri mempunyai penyakit asma. Kemudian diteruskan dengan membahas analisis secara hukum Islam yang memuat peninjauan dari segi KHI dan *maqāṣid sharī'ah* terhadap Perkara Nomor: 620/Pdt.G/2020/PA.Po terkait permohonan poligami dengan alasan istri mempunyai penyakit asma.

Bab kelima memuat penutup yang meliputi kesimpulan dari adanya penelitian ini serta saran-saran yang berkaitan dengan topik pembahasan penelitian sebagai tindak lanjut dari adanya penelitian ini.

sampai dengan bulan Mei tahun 1996, kemudian pemohon pergi bekerja di Surabaya sampai bulan Mei 1997, kemudian pemohon pulang ke rumah kediaman bersama dan tinggal bersama termohon sampai bulan Mei 2019, kemudian pemohon pergi bekerja di Kota Palangkaraya sampai bulan Februari tahun 2020, kemudian termohon pulang ke rumah kediaman dan tinggal bersama dengan termohon sampai saat ini. Selama masa perkawinan antara pemohon dan termohon telah hidup dengan rukun sebagaimana suami istri pada umumnya dan telah melakukan hubungan suami istri. Dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang bernama: Intan Mayang Sari binti Suyono, umur 24 tahun, dan Dwiki Maulana Setio Purnomo binti Suyono, umur 18 tahun.

Perkawinan antara pemohon dan termohon sudah 17 tahun lamanya terhitung sejak akad perkawinan dilangsungkan. Seiring berjalannya waktu, pemohon ingin melakukan poligami dengan seorang wanita yang berinisial calon istri kedua, berumur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, bekerja sebagai petani, serta bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo. Calon istri kedua tersebut merupakan janda cerai berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0932/AC/2018/PA.PO tertanggal 18 Juli 2018. Perkawinan akan dilaksanakan serta didaftarkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sukorejo kabupaten Ponorogo. Berdasarkan alasan yang dikemukakan pemohon untuk melakukan poligami adalah dikarenakan termohon mempunyai penyakit asma sesuai dengan keterangan dokter. Sehingga termohon dirasa kurang mampu

untuk memenuhi keperluan batin pemohon serta pemohon ingin membantu calon istri keduanya tersebut.

Termohon menyatakan kerelaan serta tidak merasa keberatan jika pemohon ingin melakukan poligami dengan calon istri keduanya. Dan calon istri keduanya tersebut menyebutkan bahwa tidak akan mengganggu harta gono gini yang sudah diperoleh selama perkawinan antara pemohon dan termohon, dan membiarkan sebagai harta gono-gini antara pemohon bersama termohon.

Berdasarkan permohonan di atas, pemohon dan termohon telah menghadap di persidangan serta majelis hakim mendamaikan keduanya, untuk hal tersebut majelis hakim memerintahkan keduanya agar menempuh proses mediasi terlebih dahulu. Pada tanggal 30 April 2020 media antara pemohon dengan termohon telah dilakukan. Namun, mediasi dinyatakan gagal. Sehingga perkara tersebut diperiksa dengan membacakan permohonan pemohon.

Berdasarkan permohonan perkara tersebut, termohon sudah memberikan jawaban dengan lisan dihadapan sidang pengadilan yang dimana termohon telah membenarkan dalil-dalil surat permohonan yang diajukan pemohon. Serta termohon menyatakan kerelaannya jika pemohon ingin berpoligami dengan calon istri keduanya yang bernama Rumanah binti Bonangin.

Dari alasan-alasan atau dalil-dalil yang terurai di atas, pemohon meminta kepada ketua majelis hakim Pengadilan Agama Ponorogo untuk

memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut mengabulkan permohonan pemohon, memberikan izin poligami kepada pemohon dengan calon istri kedua bernama Rumanah binti Bonangin, serta menetapkan harta gono-gini pemohon dan termohon.

2. Pertimbangan majelis Hakim terhadap permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 620/Pdt.G/2020/PA.Po

Sebagaimana permohonan yang dijelaskan di atas. Bahwa alasan-alasan yang mendasari pemohon pada dasarnya pemohon mempunyai maksud untuk berpoligami dengan seseorang yang bernama Rumanah binti Bonangin. Berdasarkan alasan permohonan tersebut, pemohon ingin melakukan poligami dengan alasan istri pertamanya mempunyai penyakit asma.

Permohonan yang dilimpahkan kepada Pengadilan Agama Ponorogo oleh pemohon yang melawan termohon adalah merupakan permohonan izin poligami antara pemohon dan termohon yang beragama Islam, karena berdasarkan “Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”. Permohonan di atas merupakan kewenangan mutlak peradilan agama. Sehingga Pengadilan Agama Ponorogo mempunyai wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Dan berdasarkan ketentuan

“Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”, maka permohonan di atas menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Ponorogo.

Perkara permohonan izin poligami tersebut termasuk dalam kelompok hukum perorangan (*Personen Recht*), sehingga tidak dibenarkan jika hanya memakai pengakuan maupun kesepakatan. Sehingga untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan di atas, majelis hakim perlu mendatangkan saksi dan memberikan kesaksian terhadap dalil permohonan pemohon dan mengajukan alat-alat bukti surat (P-1 sampai P-11) serta dua orang saksi.

Berdasarkan kesaksian dari kedua saksi pemohon di depan sidang Pengadilan Agama Ponorogo dan telah disumpah, sehingga telah memberikan keterangan satu per satu. Yang dimana keterangan dari keduanya saling berkaitan dan mempunyai relevansi terhadap perkara permohonan izin poligami tersebut. Dengan demikian, saksi-saksi yang dihadirkan pemohon sudah memenuhi syarat secara formil dan materil sebagaimana penjelasan pasal 170 sampai dengan pasal 172 HIR. Dan kesaksian tersebut mempunyai nilai pembuktian.

Berdasarkan pertimbangan di atas, diperoleh fakta hukum yang menjelaskan bahwa antara pemohon dengan termohon masih terpaut dalam ikatan perkawinan yang sah; bahwa pemohon mengajukan permohonan tersebut dikarenakan termohon tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai istri karena, termohon mempunyai penyakit asma;

bahwa termohon menyetujui keinginan pemohon untuk menikahi calon istri kedua; bahwa pemohon mampu memenuhi keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; bahwa pemohon mampu berlaku adil kepada istri-istri serta anak-anak mereka; bahwa calon istri kedua pemohon tidak terpaut dengan ikatan perkawinan; bahwa tidak terikat hubungan mahram atau hubungan susuan antara pemohon ataupun dengan termohon; bahwa pemohon dan calon istri kedua pemohon beragama Islam; dan bahwa calon istri kedua pemohon sering berkunjung di kediaman pemohon dan termohon.

Dari penjabaran fakta hukum di atas, telah terbukti jika alasan pemohon untuk melakukan poligami adalah dengan alasan termohon mempunyai penyakit asma sehingga dinilai tidak mampu menjalankan kewajiban sebagaimana istri pada umumnya.

Meskipun alasan permohonan tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang disebutkan dalam “Pasal 4 Ayat (2) Huruf c undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 57 huruf c Kompilasi Hukum Islam”. Namun karena termohon menyetujui dan tidak keberatan terhadap niat pemohon untuk melakukan izin poligami tersebut. Dan berdasarkan kondisi pemohon yang sangat dekat dengan calon istri keduanya serta sering berkunjung dikhawatirkan akan menimbulkan efek negatif apabila pemohon tidak diizinkan menikah dengan calon istri keduanya.

Melihat pertimbangan di atas majelis hakim menjelaskan bahwa permohonan yang diajukan pemohon untuk melakukan poligami dinilai sudah memenuhi alasan maupun syarat sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Perundang-Undangan dan dirasa tidak bertentangan dengan syariat Islam. Karena itu, majelis hakim menilai bahwa permohonan pemohon tersebut patut dikabulkan.

Menimbang bahwa perkara di atas termasuk dalam bidang perkawinan. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan dalam “Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah amendemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan amendemen kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009”, biaya perkara tersebut dibebankan kepada pemohon. Menimbang pasal-pasal dalam Peraturan Perundang-Undangan dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini, mengadili:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan, memberikan izin kepada pemohon untuk menikah lagi (poligami).
3. Menetapkan harta bersama berupa:
 - a. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di kabupaten Ponorogo beserta bangunan rumah di atasnya dengan sertifikat Hak Milik Nomor 02167 dengan lebar tanah 16.30 meter, panjang 27.70 meter, dan luas 759 m² atas nama Suyono.

mendatangkan kemudharatan. Dalam kaidah tersebut menjelaskan dua mafsadah yang apabila tidak dikabulkan akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar.

Kemudian dalam perkara di atas, dua mafsadah yang dimaksud adalah

1. Timbulnya perceraian antara pemohon dan termohon dikarenakan pemohon sudah berpoligami dan keadaan termohon yang mengidap penyakit asma;
2. Timbulnya zina dan fitnah antara pemohon dan calon istri keduanya dikarenakan pemohon dan calon istri keduanya sudah kenal dekat dan sering bertemu.

Dalam Putusan Pengadilan Agama Ponorogo perkara permohonan izin poligami Nomor: 620/Pdt.G/2020/PA.Po apabila dilihat dari sudut pandang *maqāṣid sharī'ah*, alasan karena istri menderita penyakit asma yang digunakan oleh pemohon belum termasuk dalam keadaan dharūriyat. Karena keadaan istri menderita penyakit asma belum sampai mengancam eksistensi agama maupun eksistensi perkawinan itu sendiri. Sehingga keadaan tersebut masih dikategorikan ke dalam tingkat ḥajīyyat. Apabila dilihat dari aspek ḥajīyyat menurut peneliti bahwa pemohon berada dalam keadaan yang sulit dikarenakan istri sudah tidak sempurna dan pemohon ingin melakukan poligami. Menimbang keadaan berikut majelis hakim memberikan izin kepada pemohon dengan tujuan ingin memberikan kemudahan terhadap pemohon agar tidak melakukan perbuatan zina serta tidak mengancam agama.

Memang agama Islam mengatur dan memperbolehkan perbuatan poligami, namun hal tersebut bukanlah sebuah anjuran yang boleh dilakukan sewaktu-waktu. Akan tetapi, poligami dirancang untuk hal yang benar-benar darurat hingga tingkat dharūriyat. Sehingga, poligami bisa dilakukan apabila penyakit termohon memang benar-benar tidak dapat disembuhkan dan apabila tidak berpoligami akan mengancam eksistensi agama maupun perkawinan itu sendiri.

Dengan demikian, pertimbangan majelis hakim dalam Putusan perkara Permohonan Izin Poligami Nomor: 620/Pdt.G/2020/PA.Po dengan alasan istri menderita penyakit asma masih kurang sesuai dengan *maqāṣid sharī'ah* dalam aspek dharūriyat. Karena, penyakit asma pada dasarnya belum mengancam eksistensi agama dan eksistensi perkawinan, serta penyakit asma masih mempunyai kesembuhan dan masih bisa melakukan kewajiban walaupun tidak bisa melakukan pekerjaan yang berat. Dan ditakutkan apabila permohonan tersebut dikabulkan akan mendatangkan mafsadat, yakni dijadikan tolak ukur oleh kalangan masyarakat bahwa ketika istri mempunyai penyakit yang pada dasarnya masih bisa disembuhkan akan dijadikan alasan untuk melakukan poligami. Seharusnya majelis hakim lebih mempertimbangkan lagi isi permohonan tersebut dengan tidak mengabulkan dengan tujuan agar suami selalu berupaya untuk mencari pengobatan terhadap istrinya.

- Nur Khosiyah. Dkk. "Poligami Perspektif Muhammad Abduh dan Muhammad Syahrur" *Jurnal Imtiyaz*, Vol. 05, No. 02, (September 2021).
- Nursalam et al. "Faktor Risiko Asma dan Perilaku Pencegahan Berhubungan dengan Tingkat Kontrol Penyakit Asma". *Jurnal Ners* Vol. 4. No. 1. April, 2009.
- Pasek Diantha, I Made. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Rahman Ghazali, Abdur. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Sudarto. *Ilmu Fikih (Refleksi tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris)*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Tim Penyusun Fakultas Syari'ah dan Hukum. *Petunjuk dan Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018.
- Umar Haris Sanjaya, dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: GAMA MEDIA, 2017.
- Budiman. "Tinjauan *Maqāshid shari'ah* pada Pasal 56 dan 57 Kompilasi Hukum Islam tentang izin poligami". *Isti'dal: Jurnal Hukum Islam* Vol. 5. No. 1. Januari-Juni, 2018.
- Gumanti, Retna. "*Maqasid Al-Syari'ah* menurut Jasser Auda' (pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)". *Jurnal Al-Himayah* Vol. 2. No. 1. Maret, 2018.
- M, Hajar. "Maqashid Al-Syari'ah dan Urgensinya dalam melaksanakan Ijtihad". *Jurnal Hukum dan HAM* Vol. 1. No. 1. Januari, 2004.
- Mawardi Djalaluddin, Muhammad. "Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat". *Al-Daulah* Vol. 4. No. 2. Desember, 2015.
- Musolli, "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer", *At-Turās*, Vol. 5. No. 1, (Januari-Juni, 2018), 63.
- Mutakin, Ali. "Teori Maqāshid Al-Syari'ah dan Hubungannya dengan Istibath Hukum". *Kanun Jurnal ilmu Hukum* Vol. 19. No. 3. Agustus, 2017.
- Shidiq, Ghofar. "Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam". *Sultan Agung* Vol. XLIV. No. 118. Juni-Agustus, 2009.
- Usman, Bustaman. "Poligami menurut Perspektif Fikih (Studi Kasus di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh)". *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Vol. 1. No. 1. Januari-Juni, 2017.

